



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :
- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi produk hukum;
 - b. membangun sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;

- d. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIHN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
2. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Tim Teknis
- Penanggung Jawab : Kepala Bagian Hukum
- Ketua : Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Verifikator Naskah : Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan
- Administrator/Programmer Web : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
- Penghimpun Naskah : Unsur Pelaksana Bagian Hukum

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU